

ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENYELESAIAN DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS BMT AMANAH MADINA)

Andi Syahputra S.E. ¹, Mochammad Sueb S.E.,M.E.I ²

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya, andik4538@gmail.com

² Universitas Sunan Giri Surabaya, msueb@yahoo.com

ABSTRAK

Analisis Strategi Penyelesaian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Amanah Madina. Pengamatan dan data yang terstruktur dapat menciptakan solusi dalam bentuk strategi yang ampuh dalam mengatasi segala permasalahan di BMT Amanah Madina. BMT Amanah Madina menerapkan beberapa alternatif yang menurut saya sebagai penulis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan beberapa masalah yang muncul di BMT tersebut. Strategi penyelesaian tergantung dari permasalahan yang ada, dan pengamatan pihak Lembaga keuangan dan customer dalam penentuan alternatif penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dalam menyelesaikan penelitiannya. Dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada karyawan BMT Amanah Madina, selanjutnya adalah data sekunder yang diperoleh dari referensi mengenai pembiayaan bermasalah, pembiayaan murabahah, jurnal tentang teori strategi penyelesaian masalah, data mengenai pembiayaan murabahah dari internet dan penelitian terdahulu. Untuk tujuan analisis data, peneliti memakai metode induktif dalam menentukan cara berfikir dari informasi dan data perihal mekanisme pembiayaan dan Analisa kelayakan customer tentang validasi calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan di BMT Amanah Madina.

Hasil dari jurnal ini adalah adanya cara dan strategi yang solutif dalam menangani permasalahan pembiayaan murabahah dan bisa digunakan secara menyeluruh oleh Lembaga keuangan yang memiliki permasalahan terkait pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Analisis Strategi Penyelesaian, Pembiayaan Murabahah, Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

Analysis of Settlement Strategies in Minimizing Problematic Murabahah Financing at BMT Amanah Madina. Observations and structured data can create solutions in the form of powerful strategies in overcoming all problems in BMT Amanah Madina. BMT Amanah Madina applies several alternatives which I think as a writer are very useful in solving some of the problems that arise in BMT. The settlement strategy depends on the existing problems, and the observation of financial institutions and customers in determining alternative solutions to these problems.

The author uses qualitative methods and descriptive approaches in solving his research. By using two data sources, namely primary data obtained by conducting direct interviews with BMT Amanah Madina employees Next is secondary data obtained from references to problematic financing, murabahah financing, journals on problem-solving strategy theory, data on murabahah financing from the internet and previous research. For the purpose of data analysis, researchers use inductive methods in determining the way of thinking from information and data regarding financing mechanisms and customer feasibility analysis about the validation of prospective customers in applying for financing at BMT Amanah Madina.

The result of this journal is that there are solutive ways and strategies in dealing with murabahah financing problems and can be used thoroughly by financial institutions that have problems related to problem financing.

Keywords: *Analysis of Strategies, Murabahah Financing, Minimizing Problem Financing*

PENDAHULUAN

Perekonomian akhir-akhir ini mulai membaik secara signifikan di Indonesia dan dunia. Perkembangan dapat ditandai dengan membaiknya segala sektor ekonomi di seluruh masyarakat. Ekonomi yang paling berkembang secara maskimal adalah ekonomi islam yang merupkan pedoman tingkah laku masyarakat. Ekonomi Islam adalah warisan Islam yang kaya dan kemungkinan besar akan ditemukan kembali. Perbankan Syariah merupakan salah satu bagian instansi keuangan memakai peraturan bagi hasil di operasionalnya. Bank Syariah berdiri pada tahun 1992 ditandai dengan adanya Bank Muamalat Indonesia yang operasionalnya berbasis syariah.

Perkembangan kemajuan dari Lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan syariah dari tahun ke tahun semakin membaik, perbankan syariah merupakan salah satu bank yang berbasis pada regulasi keuangan syariah, regulasi keuangan syariah atau syariah saat ini sedang banyak dibicarakan di indonesia. Banyak beberapa komunitas atau instansi yang menganjurkan untuk mempercepat pemerintah agar Indonesia segera menerapkan sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian Indonesia. Ada beberapa karekteristik dari Lembaga keuangan syariah. Pertama, BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah, nasabah bank syariah dapat berasal dari mana saja. Kedua, sistem kontrak selalu menggunakan sistem nyata sesuai dengan peruntukannya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, layanan dan jasa. Produk unggulan pembiayaan yang menjadi tawaran yang terbanyak di BMT yaitu produk dari pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan sebuah produk kepada pembeli melalui cara menetapkan jumlah pembelian, dimana nasabah dan karyawan melakukan sesuai janji

yang telah disetujui. Pembiayaan ini dominan pada BMT daripada jenis pembiayaan mudhorabah atau musyarakah. Karena mayoritas customer kebanyakan mencari dana guna dijadikan modal awal dan kebutuhan pribadi. BMT Amanah Madina, salah satu BMT di Kota Sidoarjo, yang sudah menerapkan pembiayaan syariah seperti bank syariah lainnya.

Selama pelaksanaan BMT Amanah Madina menemukan beberapa kendala dalam bentuk pembiayaan murabahah. Bentuk konsep dalam produk pembiayaan Murabahah selalu mengedepankan prinsip transparansi, keadilan dan kesetaraan. Persekutuan diakhiri dengan kesepakatan bersama, tanpa kewajiban dan mengetahui semua hal yang diperjanjikan dalam kontrak, tanpa menyembunyikan apapun. Pembiayaan sesuai pedoman syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah dapat membayar utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian, sehingga meminimalisir risiko terjadinya kegagalan pembayaran atau keterlambatan pembayaran. Pembiayaan bermasalah adalah permasalahan yang besar di bidang keuangan syariah. Pembiayaan yang bermasalah atau stagnan akan berdampak negatif untuk BMT. Salah satu akibatnya adalah tidak terbayarnya sebagian atau seluruh dana. Semakin banyak permasalahan pendanaan maka semakin buruk pula pengaruhnya terhadap posisi likuiditas BMT. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan para nasabah. Pengembangan sangat penting untuk memperbaiki dan menentukan penyelesaian yang tepat dan memerlukan penyelesaian atas kredit macet sebagai langkah memulihkan dan meningkatkan keseimbangan keuangan. Penyelesaian diperlukan untuk mencegah

kemungkinan ancaman di masa depan. Seperti diketahui banyak BMT bangkrut karena pembiayaan yang bermasalah dan dikelola dengan kurang maksimal, penulis kajian berkesempatan melihat penarikan dan penagihan angsuran nasabah. Dalam penelitiannya banyak permasalahan yang ada, padahal permasalahan di lapangan memerlukan penanganan yang tepat. Sehingga butuh formula yang tepat dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

KAJIAN LITERATUR

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Peranan BMT sangat penting dan bermanfaat, yang berkaitan dengan perekonomian. Pembiayaan adalah pinjaman yang diberikan oleh customer melalui akad yang telah disetujui oleh nasabah dan karyawan, Pinjaman yang terlambat berdampak negatif bagi BMT dan nasabah. Dilihat dari permasalahan yang muncul di BMT Amanah Madina dapat menunjukkan peningkatan keterlambatan pembayaran setiap tahun. BMT Amanah Madina adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan, strategis dan layak untuk memfasilitasi perubahan perekonomian rumah tangga rakyat, khususnya pada umat Islam, supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya yang berada di kota Sidoarjo. Berdasarkan data yang ada, Permasalahan yaitu pelunasan pembiayaan yang bermasalah dan tidak sesuai kesepakatan.

Pinjaman dalam islam hukumnya boleh dan wajib dibayar sesuai dengan yang dipinjam atau sudah disetujui oleh nasabah dan karyawan. Pinjaman dibolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S. Al- Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا
كثيرةً ۗ والله يقبضُ ويبيسطُ واليه ترجعون

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Murabahah diambil dari kata raabaha - murabahah yang artinya bermanfaat. Istilah murabahah adalah pembelian yang dilakukan oleh karyawan terkait dan dijual kembali sesuai dengan keuntungan dari ketentuan yang telah disepakati. Prinsip dari konsep murabahah adalah win-win, artinya saling menguntungkan antara nasabah dan karyawan dari pihak lembaga keuangan syariah. Dalam murabahah, penjual menaikkan harga beli kepada pembeli, kemudian mengambil profit untuk pemasukan lembaga tersebut.

Dalam konsep akad murabahah, lembaga keuangan syariah memfasilitasi pembelian suatu produk pilihan konsumen melalui cara pembelian pada penjual tangan pertama /pemasok dengan harga yang paling rendah, lalu menjual pada customer dengan harga yang dijumlah oleh laba. Penjualan barang pada customer berdasarkan biaya yang telah ditambah dengan keuntungan. Akad Murabahah merupakan akad jual beli sesuatu komoditi yang sama dengan harga pokok dijumlah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dalam jangka waktu pembayaran tunggakan dari 1 bulan sampai 1 tahun. Kesepakatan itu mencakup metode bayar yang sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan karyawan. Pembiayaan murabahah bisa dibayarkan tunai ataupun dicicil dan memungkinkan terdapat beda harga antara metode bayar yang dipilih nasabah.

Ragam model dari pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk

lembaga keuangan syariah. produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Madina antara lain sebagai merupakan pembiayaan murabahah serta pembiayaan murabahah bil wakalah.

Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah sering dipilih dalam penentuan jual beli, dan akad ini mengatur pendapatan lembaga keuangan syariah. Dalam Islam, transaksi berjualan merupakan sarana saling membantu sesama manusia yang diridhoi Allah SWT. Suka dan tidak suka diharapkan muncul dalam jual beli, seperti dalam Al-Quran dan Hadist. Berikut:

1. Al Quran

Al Quran merupakan sumber hukum islam yang paling disarankan untuk menjadi pedoman atau landasan hukum islam. Landasan hukum islam tercantum dalam Al Quran Surat An Nisaa ayat 29 dan Surat Al Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2. Hadits

Hadist merupakan sumber hukum kedua yang bisa menjadi landasan dalam penelitian ini. Hukum jual beli namun pembayarannya dalam sistem tempo bisa diterapkan dalam pembiayaan. Nabi Muhammad SAW membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِيِّ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi (HR. Bukhari No. 1926)

METODEOLOGI PENELITIAN

Jika dilihat dari jenis data yang dibutuhkan dalam pendekatan penelitian. Penelitian memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif serta mayoritas memakai metode analisis. Pemunculan rincian untuk diperlihatkan di sebuah metode kualitatif. Landasan teori yang dipakai untuk pedoman pada fokus penelitian sesuai kenyataan yang terjadi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan sebuah kejadian secara detail dengan cara mengumpulkan informasi semaksimal mungkin, informasi yang menunjukkan dan menggambarkan pentingnya materi tersebut.

Dalam penelitian kualitatif juga dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas penelitiannya, semakin dalam, semakin dalam dan semakin banyak diteliti informasinya. Dengan metode penelitian kualitatif, lebih sedikit masalah mengenai ukuran responden atau subjek penelitian dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena fokusnya di sini adalah pada kedalaman informasi dan bukan kuantitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan kondisi dimana pembiayaan murabahah yang terdapat penyimpangan terkait dengan segi pembayaran dan selanjutnya terjadi keterlambatan dalam pengembalian dan pembayaran, sehingga diperlukan penanganan khusus dalam penyelesaian masalah tersebut. Pembiayaan yang bermasalah merupakan kesalahan dalam pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap penurunan nilai asset sehingga mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan tersebut. (Martavevi, 2021: 6) menyelesaikan permasalahan wajib dilakukan dengan tenang dimana pihak yang memiliki masalah akan melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan dihadapi tetapi tidak merugikan pihak yang terkait.

Faktor-faktor yang mengakibatkan kredit macet karena terjadi permasalahan dalam finansial yang dihadapi oleh customer. Alasan permasalahan finansial dibedakan menjadi:

1. Faktor Internal

Pengaruh yang berasal dari dalam perusahaan. Pengaruh utama dalam BMT Amanah Madina yakni bagian manajemen. Terjadinya masalah kesulitan keuangan dari suatu instansi bisa diakibatkan oleh faktor manajemen ini bisa diamati melalui faktor yakni lemahnya peraturan pembelian, lemahnya pengendalian harga, serta peraturan pembelian buruk. Peraturan piutang investasi tidak sesuai, investasi yang terlalu banyak pada aset tetap, tidak memadainya modal. Elemen internalnya adalah:

- a) Kurangnya pengetahuan maksimal terhadap produk yang berhubungan dengan bisnis klien.

- b) Penilaian Pelanggan yang optimal terhadap keuangan Pelanggan.
- c) Kesalahan ketentuan pengelolaan keuangan
- d) Perhitungan modal kerja yang tidak sesuai
- e) Perkiraan penjualan terlalu optimis.
- f) Perkiraan penjualan salah
- g) Aspek penjaminan tidak memperhitungkan aspek pasar
- h) Lemahnya pengawasan
- i) Adanya gangguan psikis

2. Faktor Eksternal

- a) Karakteristik nasabah
- b) penyalahgunaan uang.
- c) Kemampuan manajemen
- d) Perusahaan relatif baru.
- e) Industri klien membosankan
- f) Kurang ahli terkait problem solving
- g) Ditinggalkan karyawan yang berpengaruh
- h) Perselisihan internal perusahaan.
- i) Terjadi bencana alam.
- j) Kebijakan pemerintah

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk jual-beli yang digunakan untuk lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk cash (tunai) maupun dalam bentuk credit (tidak tunai). Secara umum dari akad murabahah ini dapat dilihat dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Inti dari akad murabahah ini harus dapat dipastikan: Pertama, barang harus menjadi milik penjual; kedua, penjual harus menyebutkan harga beli (pokok) dari barang; ketiga, penjual harus menyebutkan berapa besaran margin atau laba; keempat, harga jual adalah jumlah dari harta pokok ditambah besaran margin atau laba.


BMT Amanah Madina mengalami peningkatan dalam pengembangan tiap tahunnya, sehingga sirkulasi keuangan semakin membaik. System pelayanan dan penagihan yang maksimal, membuat nasabah percaya

dan berdampak nasabah yang lama mengajak sekitarnya untuk menjadi calon nasabah di BMT Amanah Madina.

Tabel 1
Jumlah Nasabah BMT Amanah Madina

TAHUN	JUMLAH
2020	430
2021	500
2022	570
2023	636

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bekerja untuk memberdayakan masyarakat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang menghimpun dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan dana sosial lainnya, kemudian Baitul Tanwil menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan disalurkan kembali untuk membiayai usaha melalui sistem pembelian dan penjualan, bagi hasil dan jasa (Ridwan, 2005: 126). Akad pembiayaan pada BMT Amanah Madina memiliki target nasabah menengah ke bawah, ada beberapa pembiayaan di BMT Amanah Madina dengan menggunakan akad Murabahah, Mudharabah, Ba'I Bi Thaman, Ijarah, Al Qardh Hasan. Tetapi penulis lebih memfokuskan akad Murabahah, dikarenakan pembiayaan yang menggunakan akad murabahah paling dominan dibandingkan akad yang lainnya di BMT Amanah Madina.



Gambar 1
Diagram Penggunaan Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina

Dari diagram diatas menunjukan bahwa pembiayaan yang paling banyak yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah seperti penjelasan dari Bapak Nasir selaku kepala BMT bahwa: *"Produk pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan murabahah, karena menurut nasabah produk ini menarik dan nasabah mayoritas memilih ini"*

Setelah diketahui jumlah anggota pembiayaan murabahah pihak BMT Amanah Madina mengkoletabilitas sesuai dengan kolektabilitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan.

Hambatan konsumen dalam membayar cicilan pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Maka indikator kolektabilitas sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kolektabilitas Pembiayaan

KOLEKTABILITAS	KETERANGAN
Kolektabilitas 1	Lancar
Kolektabilitas 2	Dalam Perhatian Khusus
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar
Kolektabilitas 4	Diragukan
Kolektabilitas 5	Macet

Dalam melakukan pembiayaan, Lembaga keuangan harus memiliki indikator dalam menentukan nasabah bermasalah. Berikut ini adalah indikator yang diterapkan oleh BMT Amanah Madina:

- a) Lancar
Pembiayaan dikatakan lancar Ketika saat pembayaran pembiayaan

sesuai dengan kesepakatan di perjanjian awal.

b) Dalam perhatian khusus.

Pembiayaan dalam kondisi yang menunjukkan kekurangan nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan pembiayaan. Kondisi tersebut membuat tren penurunan margin sehingga berpengaruh dalam lancarnya angusran. Kondisi

c) Kurang Lancar

Kegiatan pendanaan dimana pembayaran simpanan dan pokok mungkin terhenti atau terhenti karena perubahan buruk dalam keuangan dan manajemen peminjam, kebijakan ekonomi atau politik yang merugikan,

atau kurangnya jaminan yang serius. Pada tahap ini, bank tidak mengalami kerugian yang nyata.

d) Diragukan.

Pembiayaan akan dipertanyakan hingga kemungkinan besar kekurangan akan ditanggung oleh pihak bank namun belum diketahui jumlah dan durasinya. Diperlukan tindakan yang hati-hati dan tepat guna meminimalisir kerugian.

e) Macet.

Pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih. Bank atau lembaga keuangan aka menanggung kerugiaan atas pembiayaan yang diberikan tersebut

Tabel 3 Kolektabilitas Jumlah Pembiayaan Murbahah

Kolektabilitas	2020	2021	2022	2023	Penyelesaian
Lancar	258	334	398	443	-
Perhatian Khusus	80	93	99	105	<i>SMS, Telepon</i>
Kurang Lancar	45	30	37	45	<i>Rescheduling, Restructuring</i>
Diragukan	37	30	27	32	<i>Rescheduling, Restructuring</i>
Macet	10	13	9	11	<i>Rescheduling, Restructuring Eksekusi Jaminan</i>
Total	430	500	570	636	

Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Madina mengalami beberapa kendala yang mengahruskan adanya formula dan identifikasi yang baik dari karyawan BMT Amanah Madina untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet, maka BMT Amanah Madina Cabang Ngeni Sidoarjo menerapkan tiga langkah dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu

1. Rescheduling

Merupakan upaya yang dilakukan BMT Amanah Madina Cabang Ngeni Sidoarjo untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat Restrukturisasi dengan memperpanjang batas waktu setelah pembayaran, jadwal pembayaran diubah menyesuaikan kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam melunasi segala pembiayaan di BMT Amanah Madina Ngeni Sidoarjo

2. Restrukturisasi

Cara kedua dilakukan oleh BMT Amanah Madina Cabang Ngeni Sidoarjo

Mengatasi pengaturan keuangan yang bermasalah melalui restrukturisasi, dengan meningkatkan dana keuangan yang memiliki hambatan pembayaran namun memiliki kemampuan yang bagus dalam melakukan sebuah pembayaran.

3. Pelaksanaan Jaminan

Cara terakhir dilakukan oleh BMT Amanah Madina Cabang Ngeni Sidoarjo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu melalui pelaksanaan menerapkannya dengan menjual jaminan untuk perlindungan pendanaan yang tersisa. Analisis dilakukan oleh BMT Amanah Madina s Mengurangi pembiayaan bermasalah melalui analisis 5C.

Tata cara penanganan pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh BMT Amanah Madina Cabang Ngeni Sidoarjo yaitu:

- a) Memberi customer peringatan atau peringatan secara tertulis (SMS) jika tidak dapat dilakukan secara tertulis secara lisan (memanggil) pelanggan dengan masalah uang.
- b) Membandingkan kinerja pertama BMT Amanah Madina Cabang Ngeni Sidoarjo tidak membuahkan hasil, maka pihak BMT mengambil jalan alternatif kekeluargaan dengan menjangkau pelanggan
- c) BMT menawarkan negosiasi beberapa solusi untuk pelanggan dengan masalah melalui reorganisasi dan restrukturisasi.
- d) Mengeluarkan surat peringatan (SP-1, SP-2, SP-3) jika SP-1 tidak bisa memaksa pelanggan untuk membayar cicilan menerbitkan SP-2, jika pelanggan belum membayar, maka SP-3 akan disampaikan.
- e) Memproses jaminan nasabah bermasalah dengan cara yang baik.

Permasalahan umum dapat dilakukan penyelesaian dengan cara di atas, namun ada beberapa masalah yang spesial dan membutuhkan penanganan khusus demi

menyelesaikan permasalahan di bidang pembiayaan murabahah. Tidak hanya itu, menurut penulis butuh negosiasi dan identifikasi nasabah secara personal demi menentukan alternatif yang tepat dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan di BMT Amanah Madina. Sehingga observasi karyawan selama penagihan dan pendekatan emosional antara karyawan BMT dan nasabah BMT harus maksimal sehingga menciptakan penyelesaian maksimal.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah setiap Lembaga keuangan khususnya BMT memiliki berbagai macam pembiayaan. Dari beberapa pembiayaan pasti setiap produknya ada masalah yang ditimbulkan oleh internal maupun eksternal. Sehingga harus adanya strategi penyelesaian yang cocok untuk diterapkan di permasalahan tersebut. Sehingga diperlukan refrensi dan pemaksimalan asset dalam pemecahan permasalahan tersebut.

Adapun penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Berupa wawancara dengan pihak yang terlibat, pencarian informasi ke penulisan ilmiah yang terkait dan data kantor dari BMT Amanah Madina serta observasi dari karyawan BMT Amanah Madina yang berkaitan dengan nasabah.

B. SARAN

1. Untuk Lembaga Keuangan Terkait
Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang paling sering dipakai oleh nasabah. Karena pembiayaan ini tergolong paling sederhana dan paling disukai oleh masyarakat Penerapan solusi dapat dilakukan secara kondisional tergantung dari permasalahan di lembaga keuangan dan nasabah tersebut, Pemaparan penyelesaian masalah harus disesuaikan dengan permasalahan

yang ada. Sehingga bisa menciptakan strategi penyelesaian permasalahan yang solutif dan efektif. Alternatif penyelesaian lainnya terjadi dikarenakan permasalahan spesifik yang dapat membuat tidak dapat menggunakan strategi penyelesaian yang universal.

Selain penentuan strategi, penentuan penyelesaian tergantung dari kinerja karyawan yang terlibat langsung dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT Amanah Madina. Karena observasi karakteristik nasabah oleh karyawan sangat berpengaruh dalam penentuan strategi penyelesaian masalah. Pemaksimalan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan pemberian materi terkait pelayanan nasabah. Sehingga karyawan dapat membangun pendekatan emosional yang maksimal, dan berdampak baik dibidang kedekatan nasabah dan karyawan.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, untuk penelitian yang sejenis diharapkan dapat melakukan pengamatan dan pengambilan data secara lebih detail serta lebih mengamati permasalahan dan penyelesaian masalah dengan cermat. Sehingga muncul strategi penyelesaian permasalahan yang lebih detail dan mampu memberikan referensi terhadap pemilik Lembaga keuangan terkait.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Astono, M. H. (2017). *Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan.
- Azwar, Martavevi, 2021. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah*. Journal of Islamic

Economica, Finance and Banking Vol. 3 (1). Hal. 6

Badriyah Harun, 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta

Binti Nur Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia. Yogyakarta.

Maisarah, Siti. 2022. *ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar)*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Munif, Abdul. 2020. *ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH UKHUWAH PONDOK MELATI KOTA BEKASI*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Harian, Kabar. "Pengertian Analisa Lengkap dengan Jenis-jenisnya" <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk/4>.

Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 23.40 WIB

Setiawan. Ebd. "Arti kata analisis menurut KBBI" diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>. pada tanggal 3 maret 2023 pukul 22.35 WIB

Nasir. BMT Amanah Madina. 27/07/2023 14.30 WIB